



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGADA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN NGADA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Ngada Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ngada 635/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Ngada Nomor 35/KEP/HK/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Ngada Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Ngada Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Bupati Ngada Nomor 534/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngada Nomor 35/KEP/HK/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN NGADA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Wolomeze sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan, Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 14 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.


STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kresensia Keo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGADA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN NGADA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN WOLOMEZE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Wolomeze	Bernardinus Roe Nip:19730520 200012 1 005 Penata Tk.I/III/d	Laki - laki	Sekretaris
		Seslaus Banta Nip 19780503 200701 1 023 Juru Tk I - I/d	Laki - laki	Staf Teknik Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Parmas dan Hukum
		Maksima Mika Nip:19781204 200501 2 011 Penata Muda -III/a	Laki - laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kresensia Keo